

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 36A/KEP/BSN/3/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 2D/KEP/BSN/1/2023 TENTANG
TIM KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
STANDAR BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personel tim kerja,
perlu dilakukan perubahan SK keanggotaan tim kerja
di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Standar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala
Badan Standardisasi Nasional Nomor
2D/KEP/BSN/1/2023 tentang Tim Kerja di
Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Standar
Badan Standardisasi Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2A/KEP/BSN/1/2023 tentang Mekanisme Kerja di Lingkungan Badan Standardisasi Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
9. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2D/KEP/BSN/1/2023 tentang Tim Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 2D/KEP/BSN/1/2023 TIM KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2D/KEP/BSN/1/2023 tentang Tim Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Maret 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 36A/KEP/BSN/3/2023

TENTANG :

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 2D/KEP/BSN/1/2023
TENTANG TIM KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN STANDAR BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TIM KERJA RUANG LINGKUP DIREKTORAT PENGEMBANGAN
STANDAR AGRO, KIMIA, KESEHATAN, DAN HALAL

A. TIM KERJA PENGEMBANGAN STANDAR PERTANIAN DAN HALAL

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun bahan kebijakan pengembangan standar terkait bidang pengembangan SNI sektor pertanian dan halal;2. Menyusun bahan pengelolaan PNPS terkait sektor pertanian dan halal;3. Menyusun bahan pembentukan, perubahan atau pembubaran serta pembinaan Komite Teknis sektor pertanian dan halal;4. Menyusun bahan kebijakan lainnya yang dibutuhkan, termasuk melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan di dalam negeri dan luar negeri, terkait bidang pengembangan SNI dan standar internasional sektor pertanian dan halal;5. Menyusun bahan pengelolaan terkait Perumusan SNI (penyusunan konsep SNI, pembahasan RSNI, Jajak Pendapat, penyusunan RASNI, dan finalisasi dokumen SNI) dan monitoring proses perumusan SNI, termasuk yang menggunakan teknologi informasi sektor pertanian dan halal;6. Menyusun bahan pengelolaan terkait pemeliharaan SNI melalui kaji ulang SNI sektor pertanian dan halal;7. Menyusun bahan pengelolaan dan monitoring kompetensi sumber daya terkait perumusan SNI sektor pertanian dan halal;8. Menyusun bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja terkait pengelolaan pengembangan SNI dan standar internasional sektor pertanian dan halal;9. Menyusun bahan koordinasi dan pengelolaan peran serta pemangku kepentingan di dalam pemenuhan kewajiban internasional, termasuk usulan posisi Indonesia untuk tanggapan, voting, dan nominasi <i>expert</i> terkait sektor pertanian

dan halal; dan		
10. Melaksanakan pengelolaan kesekretariatan organisasi standar internasional sektor pertanian dan halal.		
KEANGGOTAAN		
Ketua Tim	:	Nindya Malvins Trimadya
Anggota Tim	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutia Ardhaneswari 2. Bety Wahyu Hapsari 3. Nuri Wulansari 4. Theista Savanty 5. Windri Widyaningsih 6. Mila Rosyda 7. Adi Krisianto

B. TIM KERJA PENGEMBANGAN STANDAR LINGKUNGAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN

Tetap

C. TIM KERJA PENGEMBANGAN STANDAR KIMIA

Tetap

D. TIM KERJA PENGEMBANGAN STANDAR KESEHATAN

Tetap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 36A/KEP/BSN/3/2023

TENTANG :

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 2D/KEP/BSN/1/2023
TENTANG TIM KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN STANDAR BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TIM KERJA RUANG LINGKUP DIREKTORAT PENGEMBANGAN
STANDAR MEKANIKA, ENERGI, ELEKTROTEKNIKA,
TRANSPORTASI, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

- A. TIM KERJA PENGEMBANGAN STANDAR MEKANIKA DAN MATERIAL
Tetap
- B. TIM KERJA PENGEMBANGAN STANDAR ENERGI
Tetap
- C. TIM KERJA PENGEMBANGAN STANDAR ELEKTROTEKNIKA
Tetap
- D. TIM KERJA PENGEMBANGAN STANDAR TRANSPORTASI DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Tetap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 36A/KEP/BSN/3/2023

TENTANG :

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 2D/KEP/BSN/1/2023
TENTANG TIM KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN STANDAR BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TIM KERJA RUANG LINGKUP DIREKTORAT PENGEMBANGAN
STANDAR INFRASTRUKTUR, PENILAIAN KESESUAIAN,
PERSONAL, DAN EKONOMI KREATIF

- A. TIM KERJA PENGEMBANGAN STANDAR INFRASTRUKTUR,
KEBUMIHAN, DAN KEBENCANAAN
Tetap
- B. TIM KERJA PENGEMBANGAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN DAN
PENILAIAN KESESUAIAN
Tetap
- C. TIM KERJA PENGEMBANGAN STANDAR JASA, PERSONAL, DAN
EKONOMI KREATIF
Tetap
- D. TIM KERJA PENGEMBANGAN STANDAR TEKNOLOGI KHUSUS DAN
INOVASI BARU
Tetap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD